



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 16 /438.1.1.3/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PENYELIDIKAN
DAN PENYIDIKAN DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggar ketentuan Peraturan Daerah di Kabupaten Sidoarjo melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pelaksana Teknis Kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 46);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

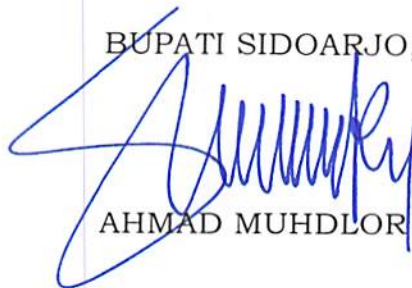
Menetapkan:

- KESATU** : Tim Koordinasi Pelaksana Teknis Kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan ancaman pidana paling lama 3 (tiga) bulan;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

- KEEMPAT : Kepada Tim Koordinasi yang berkedudukan sebagai Pengarah dan Wakil ketua diberikan honorarium setiap bulan sebagai berikut:
- Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III, masing-masing sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- KELIMA : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 Kode rekening 1.05.01.02.202.03.5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

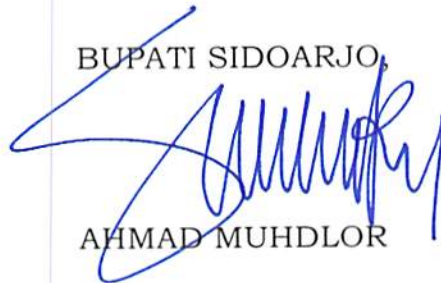
NOMOR : 188/ 46 /438.1.1.3/2022

TANGGAL : 24 Januari 2022

SUSUNAN TIM KOORDINASI PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo;
b. Wakil Bupati Sidoarjo;
c. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
d. Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo.
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Wakil Ketua I : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo
Wakil Ketua II : Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo
Wakil Ketua III : Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
4. Sekretaris : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo
5. Anggota : a. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR